

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN
PERBUATAN MEMBUNUH SATWA DI LINDUNGI
DALAM KEADAAN HIDUP**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

CHINDY ANGRAINI

NPM : 181010225

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chindy Angraini

NPM : 181010225

Tempat / Tanggal Lahir : Pekanbaru / 27 Juni

2001 Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Hijrah Perum.Putra Kubang Permai I No. F8

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Turut Serta
Melakukan Perbuatan Membunuh Satwa Di
Lindungi Dalam Keadaan Hidup

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Yang menyatakan,



(Chindy Angraini)

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Chindy Angraini

181010225

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Membunuh Satwa Di Lindungi Dalam Keadaan Hidup

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 01 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010225
 Nama Mahasiswa : CHINDY ANGRAINI
 Dosen Pembimbing : 1. Dr RIADI ASRA RAHMAD S.H.,M.H. 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : ~~Tinjauan terhadap tindak pidana turut serta melakukan perbuatan~~
 membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
 Judul Tugas Akhir : Review of criminal acts participating in killing protected animals
 (Bahasa Inggris) alive
 Lembar Ke :

No	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil/Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin/10-02-2022	- Perbaiki Latar Belakang Masalah - Perbaiki Rumusan Masalah - Penambahan Tinjauan Pustaka - Perbaiki Daftar Istilah - Perbaiki Daftar Pustaka	Perbaiki dan sempurnakan yang di koreksi	
2	Selasa/ 18-02-2022	- Penambahan Teori Bab II - Buat Abstrak, Kata Pengantar - Perbaiki Kesalahan Penulisan - Perbaiki Kesalahan Pengutipan	Perbaiki dan sempurnakan yang di koreksi	
3	Senin/ 31-02-2022	- Perbaiki Sistematika Penulisan BAB III - Sempurnakan Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi - Sempurnakan Hasil Penelitian dan Pembahasan	Perbaiki dan sempurnakan yang di koreksi	
4	Senin/ 07-02-2022	- Perbaiki kesalahan pengetikan - Perbaiki Kesimpulan dan Saran - Lakukan Tes Turnitin	Perbaiki dan sempurnakan yang di koreksi	
5	Kamis/ 16-03-2022	Acc Pembimbing dapat di perbanyak untuk Ujian <i>comprehensive</i>	Persiapan Untuk Ujian	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau



MTGXMDEWMJ11



Pekanbaru, 18 Maret 2022
Wakil Dekan / Ketua Departemen/Ketua Prodi

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT
SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MEMBUNUH
SATWA YANG DI LINDUNGI DALAM KEADAAN
HIDUP**

**CHINDY ANGRAINI
INPM : 181010225**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Mengetahui,
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 603 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
NIP / NPK : 16 07 02 431
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Chindy Angraini
NPM : 18 10 10 225
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : Tinjauan terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Membunuh Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Oktober 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 075 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Chindy Angraini
N.P.M. : 181010225
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Membunuh Satwa Di Lindungi Dalam Keadaan Hidup

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
July Wiarti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Elsi Elvina, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 21 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 075/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 21 Maret 2022, pada hari ini Rabu, 23 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Chindy Angraini
N P M : 181010225
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Membunuh Satwa Di Lindungi Dalam Keadaan Hidup
Tanggal Ujian : 23 Maret 2022
Waktu Ujian : 11.00-12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,72
Predikat Kelulusan : Dengan pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. July Wiarti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Suatu tindak pidana membunuh satwa di lindungi merupakan kejahatan yang cenderung sering terjadi saat ini di Indonesia yang umumnya pelaku melakukan sebab mendapat dorongan atau termotivasi dari pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit. Salah satu jenis satwa di lindungi yang kerap di buru pelaku dan termasuk kedalam daftar *International Union For Conservation Of Nature (UICN)* dengan status terancam punah adalah Gajah Sumatera.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur terkait keadilan bagi satwa di lindungi terhadap pelaku turut serta, dan hambatan penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut di wilayah hukum pengadilan negeri rengat.

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Indragiri Hulu pada Pengadilan Negeri Rengat dengan dilakukan wawancara secara terstruktur dan juga pertanyaan yang dikembangkan di hadapan narasumber serta dilakukan telaah memanfaatkan bahan yang ada sebagai penjas seperti dokumen, literatur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang membunuh satwa yang di lindungi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode Normatif-Empiris yaitu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris yang diperoleh dari responden. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif, peneliti mencoba memberikan gambaran secara detail, dan jelas tentang tinjauan terhadap tindak pidana turut serta membunuh satwa yang di lindungi dalam keadaan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap Studi Kasus Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt sudah efektif dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang mana implementasi pada Perundang-undangan ini telah berjalan sesuai prosedur dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal. Suatu kendala yang menjadi hambatan para aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) KUHP yakni ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil putusan perkara nomor 303/PID.B/LH/2020/PN.Rgt, ekonomi yang dijadikan alasan pelaku bertindak membunuh satwa yang di lindungi demi memenuhi kebutuhan, serta di nilai adanya komplotan atau persekutuan daripada pemburu satwa yang di lindungi.

Kata Kunci: Turut serta

ABSTRACT

A criminal act of killing protected animals is a crime that tends to often occur today in Indonesia, where the perpetrators generally do it because they are motivated or motivated by meeting the needs of life which are relatively difficult. One type of protected animal that is often hunted by perpetrators and is included in the list of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) with an endangered status is the Sumatran Elephant.

This study aims to determine the application of Article 40 paragraph (2) Jo Article 21 paragraph (2) letters a and b of the Republic of Indonesia Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code which regulates justice for animals are protected against perpetrators participating, and law enforcement obstacles in implementing these regulations in the jurisdiction of the Rengat District Court.

This research was conducted in the Indragiri Hulu Legal Territory at the Rengat District Court by conducting structured interviews and also developing questions in front of the resource persons and using existing materials as explanatory materials such as documents, literature and laws and regulations governing the killing of animals in the forest. protect. The research method that the author uses in writing this thesis uses the type of legal research with the Normative-Empirical method, namely a research method that combines elements of normative law which is then supported by additional data or empirical elements obtained from respondents. While this research is descriptive in nature, the researcher tries to provide a detailed and clear picture of the review of the crime of participating in killing protected animals alive.

Based on the results of the study, it is shown that the application of Article 40 paragraph (2) in conjunction with Article 21 paragraph (2) letters a and b of the Republic of Indonesia Law Number 5 of 1990 concerning the conservation of living natural resources and their ecosystems in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code on Case Studies of Case No. 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt has been effectively implemented by law enforcement officers where the implementation of this Law has been running according to procedure by taking into account the elements contained in the article. An obstacle that becomes an obstacle for law enforcement officers in implementing article 40 paragraph (2) in conjunction with article 21 paragraph (2) letters a and b of the Republic of Indonesia Law Number 5 of 1990 concerning the conservation of living natural resources and their ecosystems in conjunction with article 55 paragraph (1) of the Criminal Code namely the public's dissatisfaction with the results of the case decision number 303/PID.B/LH/2020/PN.Rgt, the economy is the reason the perpetrators act to kill protected animals to meet their needs, and it is considered that there are gangs or alliances rather than hunters of protected animals.

Keywords: Participate

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Teristimewa untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayahanda Kapten Inf Masrah dan Ibunda Sulastri yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan sehingga penulis dapat menjalankan pendidikan seperti sekarang ini.
2. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara kandung Yoga Firlandho yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MEMBUNUH SATWA DI LINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP”**. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian *comprehensive* guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang berharga selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam.
9. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang

- tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis.
11. Bapak Yuheldi,S.H.,M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Pembina Mafakumpala UIR, serta senior Mafakumpala yang telah memberikan pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang berharga selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam.
 12. Pengadilan Negeri Rengat, Kejaksaan Tinggi Riau, Kantor Tayasan Taman Nasional Tesso Nilo serta Pegawai yang telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai permasalahan yang penulis teliti.
 13. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa/Mahasiswi Angkatan 2018 yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 14. Teman-teman seperjuangan penulis sejak kuliah semester pertama hingga semester akhir yang selama ini telah memberikan semangat serta dukungan baik secara moril dan materiil selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu Yosica Adinda dan Miranda Pratiwi.
 15. Teman dekat penulis yang memberikan semangat, bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk menemani penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu Rio Febrianto.

16. Sahabat penulis sejak sekolah yang masih tetap memberi semangat dan dukungan hingga saat ini kepada penulis yaitu, Blessada, Jihan, Intan, Fenny, Asania, Annisa, dan Salma.

17. Teman spesial penulis yang selalu ada untuk membantu, memberikan semangat, dukungan serta memotivasi dalam penyusunan Skripsi ini yaitu, Mhd Ali Huta Lubis, S.H

Akhirnya atas segala bantuan dan saran yang telah diberikan dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan sumbangan kritik dan saran bagi pihak yang membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan di kemudian hari.

Semoga segala yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah SWT

Pekanbaru, 9 Maret 2022

Penulis

Chindy Angraini
181010225

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SERTIFIKAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
KARTU BIMBINGAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR ISTILAH	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
A. Rumusan Masalah	8
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
C. Tinjauan pustaka	11
D. Konsep perasional	26
E. Metode Penelitian.....	30

BAB II TINJAUAN UMUM	36
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pidanaan.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana	53
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan.....	59
D. Tinjauan Umum Tentang Residivis	80
E. Teknik Hakim Membuat Keputusan Dalam Perkara	85
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	99
A. Penerapan Terhadap Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Dan B UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pada Studi Kasus Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt	99
B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Penerapan Terhadap Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Dan B UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pada Studi Kasus Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt.....	116
BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN.....	132

DAFTAR ISTILAH

<i>International Union For Conservation Of Nature (IUCN)</i>	Badan organisasi internasional yang didirikan dengan tujuan untuk membantu komunitas di seluruh dunia dalam konservasi sumber daya alam
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem	Pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
Kementerian lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Equality Before The law	Suatu teori yang menjelaskan bahwa semua orang sama di hadapan hukum
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)	Kamus yang menjadi acuan tertinggi dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku.
Tempat Kejadian Perkara (TKP)	Tempat di mana suatu <u>tindak pidana</u> dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain di mana tersangka dan/atau

korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan

Daftar Pencarian Orang (DPO) Salah satu tahapan yang biasanya dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu kepolisian atau kejaksaan. Dimana orang tersebut diduga telah mempersulit proses penegak hukum dalam mengusut suatu perkara pidana, sehingga patut untuk ditemukan segera

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem pengaturan atau prosedur yang penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang terstruktur.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*), sebagaimana ketentuan ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang secara tegas menyatakan bahwasanya negara Indonesia ialah suatu negara di bawah supremasi hukum. Pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwasanya “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal ini berarti bahwa keseluruhan aspek kehidupan baik pada bidang social, budaya, politik, maupun di bidang ekonomi, seluruhnya telah diatur dan ditata oleh hukum sehingga segala permasalahan yang timbul pada kehidupan masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tinggi di era globalisasi ini, sering disalah gunakan sehingga tanpa sadar memberi peluang terjadinya kejahatan yang semakin tinggi kapasitasnya dan maraknya pelanggaran pidana yang semakin bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan atas dasar adanya dorongan atau motivasi untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang relative sulit untuk dipenuhi. Kejahatan dapat dilihat sebagai istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan, yang

pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana di hampir semua peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Rumusan ketentuan hukum pidana dalam arti rumusan tindak pidana dalam hukum pidana menjadi perhatian penting terutama pada negara yang bersumber hukum pada undang-undang untuk memecahkan persoalan sosial. Perumusan tindak pidana yang jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan. Sebab, apabila rumusan tindak pidana tidak memberikan rumusan yang jelas dan tepat, maka akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, yang tentunya akan jauh dari keadilan dalam proses eksekusinya dan akan menjadi tujuan pidana. hukum itu sendiri. (Candra, 2013)

Indonesia tercatat sebagai Negara dengan habitat terbesar bagi satwa liar di dunia yang menyimpan begitu banyak keanekaragaman jenis satwa langka. Menurut rilis terakhir dari *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) pada tahun 2011 memperkirakan terdapat sebanyak 300.000 jenis satwa liar yang berhasil diidentifikasi di Indonesia. Jumlah tersebut mencakup sekitar 17% dari total jenis satwa liar yang masih tersisa di dunia.

Gajah Sumatra (*Elaphas Maximus Sumatranus*) merupakan hewan mamalia terbesar dan salah satu peninggalan masa purbakala yang masih ada. Saat ini sebagian besar habitat gajah terdapat di benua Afrika dan Asia. Akan tetapi, spesies gajah Asia di Sumatra dan Kalimantan saat ini mengalami tingkat kepunahan yang mencemaskan. Tak salah jika kemudian gajah Sumatra masuk dalam daftar buku union International untuk konservasi alam (IUCN) , dengan status terancam punah.

Ketentuan mengenai perlindungan dan konservasi satwa yang dilindungi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 21 (2) yang menjelaskan bahwa:

“(2) Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang di lindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Salah satu bentuk kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah perburuan satwa yang terjadi karena rusaknya habitat satwa dan kaitannya dengan Perdagangan ilegal satwa liar di lindungi. Tingginya nilai keanekaragaman hayati di Indonesia tidak menjadikan perlindungan satwa dan tumbuhan menjadi

prioritas pemerintah. Hal ini terlihat dari maraknya perburuan yang menyebabkan penurunan populasi satwa liar di habitatnya, bahkan dapat menyebabkan kepunahan satwa.

Menurut data dari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KIHK), sejak tahun 2012 sudah ada 3.285 jerat untuk memburu satwa liar dilindungi. Selama 4 tahun ini tercatat dari 663 kasus kejahatan lingkungan, 260 kasus di antaranya mengenai kejahatan tumbuhan dan satwa liar (TSI). Dari sekian banyak kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait Kasus perburuan satwa liar dilindungi terhadap seekor gajah sumatera yang ditemukan mati dikecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang terjadi pada tahun 2020 studi kasus perkara nomor 303 / Pid.B /LH / 2020/ Pn Rgt, dengan terdakwa bernama Anwar Sanusi alias Ucok bin (almarhum) buniran, yang mana terdakwa terbukti secara sah dan bertanggung jawab melanggar peraturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terhadap turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi. Anwar Sanusi bukan kali pertama di jatuhi pidana penjara, namun telah beberapa kali terjerat pada kasus serupa yakni pada kasus perburuan gajah Sumatera.

Tabel 1.1

Kasus Anwar Sanusi

Tahun	lokasi	Keterangan
6-7 Februari 2015	Areal Hutan Tanaman akasia Desa Segati Kec.langgam Kab.Pelalawan	Melakukan tindak pidana dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara Bersama-sama dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
10 Februari 2015	Areal Hutan Akasia di Desa koto pait, bengkalis	Turut serta melakukan pelanggaran melukai,membunuh dan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
April 2020	Areal perkebunan lingkungan kendondong kelurahan simpang kelayang kecamatan kelayang kab. Indragiri hulu	Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Adapun Tindak kejahatan melukai bahkan membunuh satwa yang di lindungi akan di sanksi atau dapat ancaman pidana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Bab XII (Ketentuan Pidana), pada Pasal 40 ayat 2 UU RI

Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berisi:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Sudah menjadi tugas dan wewenang daripada hakim untuk memutus atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pembuat kejahatan suatu perkara pidana yang diajukan dipengadilan. Hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwasanya hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara haruslah bertindak adil tanpa memihak kepada siapapun. Pada teori *Equality Before The Law* seperti yang dianut oleh pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintah. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama didepan hukum (walukow, 2013, p. 163). Agar tidak terjadinya suatu diskriminasi terhadap sesama pelaku tindak pidana yang dapat merugikan pelaku lain, hakim haruslah berlaku adil dalam menangani suatu perkara tindak pidana tersebut.

Pada hakekatnya yang dikatakan oleh pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana itu dalam arti orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik yang bersifat subjektif maupun

sebagai unsur objektif, terlepas dari apakah keputusan untuk melakukan kejahatan itu atas inisiatif sendiri atau tidak oleh mosi pihak ketiga.

Seperti diketahui, kata penyertaan (*Deelneming*) ditemukan dalam beberapa istilah, antara lain; ikut campur dalam tindak pidana (*Tresna*), ikut serta dalam tindak pidana (*Karni*), ikut serta (*Utrechth*) dan *Deelneming* (Belanda), *Complicity* (Inggris) dan *participation* (Prancis). Terdapat dua orang atau lebih dari dua orang menurut Sianturi yang melaksanakan maupun ikut serta dalam suatu tindak pidana untuk mewujudkan suatu tindak pidana (Siku, 2015, p. 44)

Turut serta dalam melakukan sesuatu, yakni mereka memenuhi rumusan delik, salah satu memenuhi rumusan delik, maupun masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Turut serta yang dimaksud ini termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana, akan tetapi seorang tersebut apakah harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil. (Fahrurrozi, 2019)

Keikutsertaan dalam tindak pidana yang termasuk dalam KUHP dalam Bab V Pasal 55 dan Pasal 56 mengatur bahwa:

“1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.

Dapat dipidana dengan pembantu kejahatan sebagaimana diatur pada pasal 56 ialah;

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (Hamzah, KUHP DAN KUHP, 2015, pp. 26-27)

Berdasarkan pasal 358 KUHP, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peserta dengan sengaja terlibat dalam serangan/perkelahian.
2. Penyerangan/perkelahian, yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) Orang
3. Menyebabkan cedera serius atau kematian

Dengan uraian yang telah penulis paparkan tersebut, pada kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “ Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Membunuh Satwa Di lindungi Dalam Keadaan Hidup ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang penulis kemukakan tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada Studi Kasus Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt ?

2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada Studi Kasus Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan serta manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian:

Dalam penelitian ini, tentunya penulis memiliki tujuan yang ingin di raih.

Adapun tujuan yang dimaksud penulis dapat sebutkan sebagai berikut :

- a. Agar dapat mengetahui penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada Studi Kasus Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt
- b. Mengetahui hambatan dalam penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada Studi Kasus Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt

2. Manfaat penelitian:

Selain tujuan yang telah di uraikan di atas, maka penelitian yang penulis lakukan juga memiliki beberapa manfaat, manfaat tersebut sebagai berikut:

a. Manfaat dari segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan bagi Penulis dalam kasus tersebut serta untuk mahasiswa fakultas hukum dalam perkembangan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, memberikan masukan serta menambah kekayaan akan ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya mengenai penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana turut serta melakukan perbuatan membunuh satwa dilindungi dalam keadaan hidup.

Selain dari pada itu, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk kajian lebih lanjut demi terciptanya suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia pada masa akan datang.

b. Manfaat dari segi praktis

Berdasarkan praktisnya, penelitian ini diharapkan penelitian ini bermanfaat mengetahui penegakan Hukum yang telah dilaksanakan oleh Negara yang berdasarkannya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Terhadap kejahatan turut serta melakukan perbuatan membunuh satwa dilindungi dalam keadaan hidup.

Selain itu juga dapat membantu sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana turut serta melakukan perbuatan membunuh satwa dilindungi dalam keadaan hidup yang sebagaimana telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

D. Tinjauan Pustaka

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam kitab-kitab hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *straf* artinya pidana dan hukum, *baar* yang artinya dapat atau boleh, dan *feit* yang artinya perbuatan, peristiwa, pelanggaran, dan Tindakan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana identik dengan delik, yang berasal dari kata latin *delictum*. Istilah *Stafbaarfeit* atau kadang disebut delik diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008, p. 61)

Chairul Chuda berpendapat bahwa tindak pidana ialah serangkaian perbuatan yang berhubungan dengan pidana. Jika diamati dari istilahnya maka menurut beliau, hanya sifat-sifat perbuatannya yang dianggap kejahatan sedangkan ciri atau sifat orang yang melakukan kejahatan merupakan bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. (Chuda, 2006, p. 15)

Unsur-unsur kejahatan atau tindak pidana ialah sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan perbuatan seseorang apakah dapat digolongkan sebagai kejahatan atau tidak. Jika perbuatan yang dilakukan seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana maka sudah tentu ia akan dihukum. Namun sebaliknya jika dalam peraturan perundang-undangan tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka pelaku tidak dapat dikenakan sanksi. Rumusan hukum pidana atas kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Unsur yang menjadi bagian dari tindak pidana, yaitu:

1. Kesalahan.
2. Bersifat melawan hukum dari tindakan.
3. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
4. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Secara umum, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) unsur pidana antara lain: (Islami, 2014, p. 194)

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ialah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not facit reum nisi mens sit rea* yaitu tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan dimaksud yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Intention / opzet/Dolus*) dan juga kealpaan (*Negligence or Schuld*). Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Asas hukum pidana menyatakan bahwa *An act does not facit reum nisi mens sit rea*, yaitu tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan (*Intention / Opzet /Dolus*) dan kelalaian/ kealpaan (*Negligence atau Schuld*).

Kesengajaan terdiri atas tiga, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet Als Zekerheidsbewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*Dolus Evantualis*). Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni:

- Tidak berhati-hati
- Dapat menduga perbuatan itu

2. Unsur objektif

unsur yang berasal dari luar diri pelaku ialah pengertian dari unsur objektif. Beberapa ahli dapat menggambarkan elemen yang ada di luar diri pelaku yang berbeda dengan adanya unsur subjektif. Beberapa unsur objektif suatu tindak pidana yang telah dirincikan oleh Lamintang antara lain; (mahmud, 2019, p. 102)

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kaulitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dari segi hukum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur perilaku

Tindak pidana adalah tentang larangan untuk berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku itu harus dinyatakan dalam rumusan. Perilaku dalam tindak pidana terdiri dari perilaku aktif atau positif (*handelen*), disebut juga dengan perbuatan material (*materiil feit*) dan perilaku pasif atau negative (*natalen*).

Perilaku aktif adalah suatu bentuk perilaku untuk mewujudkannya memerlukan bentuk gerak atau gerakan tubuh atau bagian tubuh sedangkan perilaku pasif adalah bentuk perilaku yang tidak melakukan aktivitas tertentu dari tubuh atau bagian tubuh yang ada di dalamnya. keadaan tertentu, harus melakukan

tindakan aktif, dan dengan tidak melakukannya, seseorang dituduh memenuhi kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah perbuatan yang tercela atau terlarang, yang berakar pada hukum (melawan hukum formil) dan dapat berasal dari masyarakat (melawan hukum substantif).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau rasa bersalah (*schuld*) adalah suatu unsur yang berkaitan dengan keadaan atau gambaran mental orang sebelum atau pada saat melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ini selalu melekat pada pelaku dan bersifat subjektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terjadi pada kejahatan materil (*materiel delicten*) atau tindak pidana yang akibatnya merupakan syarat selesainya kejahatan; delik yang mengandung unsur akibat sebagai syarat terjadinya delik, delik yang akibatnya merupakan syarat untuk menghukum pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku di mana tindak pidana itu dilakukan. Unsur-unsur keadaan yang menyertai dalam kenyataan merumuskan suatu tindak pidana dapat berupa:

- a. Tentang cara melaksanakan perbuatan

- 
- b. Tentang cara untuk dapat melakukan aksi
 - c. Mengenai obyek tindak pidana;
 - d. Mengenai subyek tindak pidana;
 - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
Unsur ini hanya terjadi pada tindak pidana, yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
 7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
Unsur syarat ini bukanlah unsur utama dari kejahatan yang dimaksud, yang berarti bahwa kejahatan dapat berlangsung tanpa ada unsur ini.
 8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang terjadi setelah perbuatan itu dilakukan, artinya jika keadaan itu tidak terjadi setelah perbuatan itu dilakukan, maka pembuat tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidaklah melanggar hukum.

Setiap sistem hukum harus dengan berbagai cara membuat pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Pendekatan yang berbeda mengenai cara sistem hukum merumuskan pertanggungjawaban pidana memiliki pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Baik di negara *civil law* maupun *common law*,

pertanggungjawaban pidana pada umumnya dirumuskan secara negatif. Artinya, dalam hukum pidana Indonesia seperti halnya *civil law system* lainnya, undang-undang sebenarnya merumuskan kondisi yang dapat menyebabkan pembuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban. (Abidin, 1983, p. 260)

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak sengaja, yang mana tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati yang artinya sudah menjadi bagian hidup manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab, apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. (Mustamu, 2014)

Tanggung jawab ialah suatu penentu apakah seseorang dapat dibebaskan atau dihukum karena kejahatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, seseorang memiliki beberapa aspek pertanggungjawaban pidana, beberapa faktor harus dipenuhi untuk dapat menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas tuntutan pidana. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain:

A. Adanya suatu tindak pidana

Moeljatno menjelaskan dalam bukunya berjudul *Asas-asas hukum pidana* bahwasanya unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana yang sangat penting karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan suatu perbuatan sedangkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita

anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada undang-undang atau peraturan yang melarang perbuatan tersebut. (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi, 2008, p. 25)

Pada buku Frans Maramis (2012) menerangkan bahwa hukum pidana Indonesia, menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat di pidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang. Hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur* di artikan bahwa tidak seorang pun di pidana atas yang ada dalam pikirannya saja. (Maramis, 2012, p. 85)

B. Unsur kesalahan

Dalam rumusan KUHP pasal 359 dan pasal 360, kesalahan artian sempit yakni dalam arti kealpaan. Pada Hukum Pidana di Indonesia, digunakan kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif ialah kesalahan berasal pada sudut pandang orang lain mengenai perbuatan seseorang. Kesalahan dimaksud yakni kesalahan disengaja dan kealpaan ialah kesalahan yang dilihat dari sudut norma-norma hukum pidana.

1) kesengajaan

Mengenai unsur kesengajaan, tidaklah perlu membuktikannya bahwa pelaku menyadari bahwasanya perbuatan itu diancam oleh hukum, cukuplah dengan membuktikan bahwa

pelaku melakukan perbuatannya dengan sengaja dan mengetahui akibat dari tindakannya. Saat ini telah berkembangnya dalam yurisprudensi dan doktrin terkait kesengajaan ini, sehingga diterima secara umum bahwa bentuk-bentuk kesengajaan yakni antara lain:

- a) Sengaja sebagai suatu kesengajaan dalam bentuk kejahatan ini, pelaku sangat menginginkan (willens) dan mengetahui (wetens) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukan pelaku.
- b) sengaja sebagai suatu keharusan yakni dalam kesengajaan ini ada ketika tindakan pelaku tidak untuk mencapai tujuan akibat dari suatu tindakannya, melainkan untuk mencapai tujuan lain. Artinya, dalam kesengajaan ini, pelaku mengetahui tindakan yang ingin dilakukannya, tetapi pelaku tidak menginginkan hasil dari tindakannya.
- c) Sengaja sebagai suatu kemungkinan
Kemungkinan yang disadari ialah bahwa pelaku tidak begitu menginginkan akibat dari perbuatannya, tetapi pelaku sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat mungkin juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan tindakan tersebut dan mengambil resiko.



2) Kealpaan

Ketentuan hukum pidana itu sendiri tidak mendefinisikan kelalaian atau pengertian dari kealpaan. Maka untuk memahami apa itu kelalaian, diperlukan pendapat dari beberapa para ahli hukum. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalain itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalain yang ia tidak sadari (*lalai*).

C. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Ada atau tidaknya tanggung jawab ini harus dibuktikan oleh pengadilan karena jika terbukti bahwa seseorang tidak dapat bertanggung jawab, hal ini menjadi dasar untuk tidak dimintai pertanggungjawaban oleh pencipta artinya pencipta perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena melakukan tindak pidana. Seseorang yang membuat kejahatan pidana tidaklah bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya jika tidak ada unsur kesanggupan untuk ia mempertanggungjawabnya yanh sebagaimana dimaksud pasal 44. Ketidakkampuannya untuk bertanggung jawab jika ada kesalahan pada pelakunya, ada ada 2 kesalahan yaitu;



1. Pada masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat intelektual, yang mempengaruhi pelaku untuk membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, sehingga pikirannya tidak berfungsi dengan baik (Abidin, Hukum Pidana I, 2007, p. 260) untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk, akalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidaklah bekerja secara optimal. Pada suatu proses pidana, hakim berkewajiban untuk menentukan serta membuktikan apakah pelaku mempunyai unsur tanggung jawab karena jika pembuat tidaklah mampu bertanggungjawabkan baik belum cukup umur maupun karena gangguan keadaan kejiwaan, maka ia tidaklah bisa dipertanggung jawabkan, dihukum atau dimintai pertanggung jawaban.

D. Tidak ada alasan pemaaf

Seseorang yang dalam keadaan tertentu melakukan kejahatan dan ia tidak bisa melakukan tindakan apa pun melainkan kejahatan, bahkan jika itu tidak diinginkan. Maka dalam perbuatan ini, pelaku harus menempuh jalur hukum. Itu tidak dihindari oleh pelaku, bahkan jika itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal ini dilakukan oleh seseorang karena faktor eksternal (Huda, 2006, p. 116)

Faktor-faktor di luar dirinya atau pikirannya menghalangi pelaku pidana untuk melakukan hal lain untuk menghapus kesalahannya. Artinya, dalam hubungan ini ada alasan untuk menghapuskan tindak pidana, sehingga pertanggungjawabannya ditunggu sampai dapat ditentukan ada tidaknya pengampunan dari pihak pelaku tindak pidana tersebut. Meskipun orang pembuat kejahatan bisa dipersalahkan, tetapi tuduhan tidaklah bisa dilanjutkan dikarenakan pelaku kejahatan tidak bisa berbuat apa-apa melainkan berbuat kejahatan tersebut.

Rumusan secara negatif pertanggungjawaban pidana terlihat dari Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Mereka semua dapat merumuskan hal-hal yang dapat mencegah pembuat dari hukuman. Pengecualian penjatuhan pidana dapat dibaca disini sebagai pengecualian pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa kasus, ini bisa diartikan pengecualian kesalahan. Rumusan pertanggung jawaban pidana secara negative terkhusus pada kaitannya dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, seseorang dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana bermaksud bahwa ia dapat dihukum dalam hukum pidana (Lewokeda, 2018)

Pertanggung jawaban pidana mengandung pengertian bahwa pelaku yang dimintai pertanggung jawaban pidana wajib memiliki kemampuan untuk tanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Maka dari itu, haruslah terlebih dahulu memahami keterkaitan antara keadaan

kejiwaan seseorang dengan perbuatan yang dilakukan orang tersebut mampu dipertanggung jawabkan. Kondisi kejiwaan seseorang haruslah sedemikian rupa hingga kondisi kejiwaan menjadi akar untuk menilai apakah ia memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.

1. Kemampuan Bertanggung Jawab yang diatur dalam KUHP

Seseorang yang dinilai mampu bertanggung jawab sering dihubungkan dengan keadaan mental atau kejiwaan pelaku tindak pidana. Hal ini berarti bahwasanya dalam keadaan mental seseorang haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP tidak dijelaskannya apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab.

Namun dalam KUHP, hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang apabila keadaan kejiwaan seseorang dianggap tidak dapat bertanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- “(1) Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya karena jiwanya terhambat pertumbuhannya atau terganggu penyakitnya, tidak dihukum.
- (2) Jika ternyata tindak pidana itu tidak dapat dibebankan kepada pelaku karena pertumbuhan intelektualnya terhambat atau terganggu oleh penyakit, hakim dapat memerintahkan agar orang tersebut dirawat di rumah sakit jiwa sebagai masa percobaan.
- (3) Ketentuan ayat kedua hanya berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri”

Hakikatnya, dalam pasal 44 ayat (1) KUHP menetapkan ketentuan yang apabila seseorang dianggap tidak mampu memikul

tanggung jawab, yakni haruslah terpenuhinya ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

- a. Terhambatnya pertumbuhan kejiwaan disebut juga dengan abnormal. Dalam hal ini, tidak sempurnanya akal, sehingga sifat dan perbuatannya terlihat kekanak-kanakan, seperti halnya seorang yang idiot, buta/tuli, dungu atau sejak ia lahir telah bisu.
- b. Mengalami penyakit gangguan kejiwaan. dalam hal ini, seorang yang tergolong mempunyai gangguan kejiwaan seperti orang gila, epilepsi, histeria dan gangguan jiwa lainnya. Penyakit *Patologis* merupakan sebutan untuk kelompok gangguan kejiwaan ini.

Setiap orang tidak akan dipidana karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum jika ia memenuhi ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP. Jika seseorang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud tersebut, mengenai keadaan kejiwaan seseorang yang terhambat pertumbuhannya atau terganggu mental oleh penyakit memerlukan pembuktian dengan hasil pemeriksaan dilakukan oleh dokter kejiwaan (psikiater). Maka saat penyidik menemukan bahwa keadaan kejiwaan pelaku tindak pidana yang telah ditentukan dalam pasal tersebut, penyidik dapat meminta bantuan dari dokter kejiwaan (psikiater) yang dibuat dalam berita acara pemeriksaan. Namun dalam hal ini, untuk menentukan bahwasanya pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak itu merupakan kewenang dari hakim di persidangan.

2. Kemampuan Bertanggung Jawab di luar KUHP

Dalam praktek penegakan hukum, kemampuan bertanggungjawab hanya didasarkan pada Pasal 44 KUHP, maka dalam keadaan ini akan timbul persoalan karena banyaknya keadaan kejiwaan seseorang yang tidak diatur dalam hukum pidana (KUHP). Gangguan kejiwaan yang berkaitan pada kemampuan bertanggung jawab yang tidak tercantum dalam perundang-undangan pidana antara lain:

Tidak mampu bertanggung jawab untuk beberapa (gedeelijkt ontorekeningsvatbaarheid) ialah keadaan jiwa seseorang yang tidak dapat dijelaskan dalam beberapa keadaan, tetapi dapat dijelaskan dalam keadaan lain. Jika dia melakukan kejahatan dalam keadaan mental tertentu, tindakannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan kata lain, jika kejahatan itu benar-benar disebabkan oleh keadaan jiwanya seseorang yang melakukan suatu kejahatan maka tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi, apabila dalam keadaan mental di luar keadaan mental tertentu, ia masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atas kejahatan yang telah diperbuatnya.

Dalam praktiknya, kurangnya kemampuan bertanggungjawab ini biasanya menjadi alasan yang dapat meringankan tanggung jawab pidana (Tongat, 2008, p. 234). Artinya, pelaku tindak pidana masih dapat dimintai pertanggungjawaban atau dihukum.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari berbagai penafsiran yang menimbulkan penyimpangan atau kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang berkenaan dengan judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai batasan pembahasan terhadap judul dan ruang lingkup penelitian.

a. Tinjauan

Tinjauan adalah suatu kegiatan yang merangkum sejumlah data-data yang masih mentah kemudian mengklasifikasikan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun tersebut guna menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. (surayin, 2005, p. 10)

b. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan (chazawi, 2014).

Pompe merumuskan bahwa suatu *straffbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (lamintang, 1990, p. 174). Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1983).

c. Turut serta melakukan (*Medeplegen*)

Andi Hamzah mengatakan bahwa *die opzettelijk daavan medewerken* yang berarti dengan sengaja, ikut atau serta bekerja (guna mewujudkan tindak pidana). Menurut Hazewinkel-Suringa yang dikatakan turut serta berarti perbuatan masing-masing, setidak-tidaknya sepanjang perbuatan mereka termasuk rencana mereka. Simon berpendapat karena *medeplegen* (turut serta melakukan) berarti *made* atau bersama atau turut serta dengan seorang atau lebih melaksanakan atau mewujudkan *straffbaarfeit* (tindak pidana) yang berarti bahwa masing masing pembuat atau setidaknya mereka itu melaksanakan unsur-unsur *straffbaarfeit* tersebut. (huda, 2017)

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa yang dikatakan dengan turut serta melakukan yaitu ikut atau berpartisipasi dalam melaksanakan unsur-unsur yang terkandung pada tindak pidana yang di rencanakan yang

dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku atau beberapa orang untuk mencapai tujuan.

d. Perbuatan membunuh

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Perbuatan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diperbuat atau dilakukan atau suatu tindakan. Sedangkan membunuh yakni menghilangkan, menghabisi atau mencabut nyawa (mematikan). Perbuatan membunuh merupakan suatu tindakan yang sengaja untuk menghilangkan, menghabisi atau mencabut nyawa daripada makhluk hidup.

e. Satwa

Sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada pasal 1 ayat (5) menerangkan bahwa

“ satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di udara, dan atau air ”

f. Di lindungi

Istilah di lindungi ini dapat diartika sebagai sesuatu kawasan atau wilayah yang di jaga serta dipelihara oleh pihak yang berwenang dengan mempertahankan nilai-nilai lingkungan alaminya, lingkungan social budayanya atau hal-hal yang serupa dengan itu, demi tidak terjadi kekeliruan ataupun kejadian yang tidak diinginkan.

g. Keadaan hidup

Hidup menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menyebut bahwa yang dapat dikatakan hidup yakni masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya (tentang manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya). Keadaan hidup merupakan makhluk dimaksud yang mana dalam keadaan bernyawa, dapat bergerak berpindah tempat, tumbuh dan berkembang serta dapat bekerja sebagaimana mestinya.

h. Residivis

Residivis atau lebih dikenal dengan pengulangan suatu tindak pidana yan jika di lihat pada psikologis dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu mengulang perilaku kejahatan akan mempunyai nilai negatif di masyarakat dan juga dalam hukum pidana. Residivis merupakan salah satu alasan dalam memperberat pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan.

i. Studi kasus

Studi kasus sebagaimana di definisikan oleh merriam & tisdell (2015) sebagai diskripsi dan analisis medalam dari *bounded system*. Studi kasus penelitian bertujuan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian, yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks dimana fenomena tersebut terjadi. Studi kasus digunakan untuk memberikan pemahaman akan sesuatu yang menarik perhatian, proses social yang

terjadi, peristiwa konkret atau pengalaman orang yang menjadi latar dari sebuah kasus (unika prihatsanti, 2018).

j. Perkara Nomor 303/PID.B/LH/2020/PN.RGT

Adalah berkas putusan perkara terkait turut serta melakukan perbuatan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang merupakan data primer pada penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu proses atau langkah yang akan digunakan seperti menilai, meneliti, mengkaji, menganalisis dan mengumpulkan data yang lebih akurat dan akan memudahkannya menjawab semua permasalahan penelitian yang penting. Dalam penelitian ini, Metode yang akan di pergunakan dengan tujuan untuk menjawab hingga menganalisis terkait permasalahan dalam penelitian yang disusun dengan sistematis. Penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis & Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian *Observasional research*, ialah penelitian yang dilakukan melalui investigasi untuk mengumpulkan data primer yang didapat dari responden. Artinya peneliti melakukan penelitian secara langsung di lokasi penelitian.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yang bermaksud bahwa penelitian ini dapat menggambarkan dan menulis fakta

yang diteliti di lapangan secara jelas tentang tindak pidana turut serta melakukan perbuatan membunuh satwa dilindungi dalam keadaan hidup studi kasus perkara 303/Pid.B/LH/2020/PN Rgt.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Indragiri Hulu pada Pengadilan Negeri Rengat dikarenakan adapun alasan penulis tertarik mengambil lokasi penelitian ini, bahwa di era yang sudah berkembang ilmu pengetahuan ini yang menimbulkan maraknya perburuan satwa di lindungi sering terjadi. Hal ini membuat masyarakat merasa resah karena tidak hanya sekali kedatangan satwa dilindungi seperti satwa gajah ini di buru dan di bunuh di wilayah hukum Indragiri hulu yang dapat dikatakan sebagai kota dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih terjaga, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana Pengadilan Negeri Rengat dapat mengatasi masalah atau kasus tersebut.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan wilayah generalisasi dengan jumlah keseluruhan dari unit analisa yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu sesuai dengan lokasi penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, menentukan populasi diambil dari keputusan berdasarkan kelompok atau yang mewakili klasifikasi kepentingan yang sama sebagai populasi sasaran. Sampel merupakan

sebagian dari populasi, dan seluruh objek penelitian yang dapat dipilih untuk memudahkan penemuan penelitian. Dengan demikian, populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Populasi dan Responden

NO	Kriteria Responden	Populasi	Responden
1	Hakim	3	1
2	Jaksa	1	1
3	Yayasan Taman Nasional Teso Nilo	1	1
Jumlah		5	3

Menimbang populasinya terlalu kecil, maka pengambilan responden yang dilakukan penulis berdasarkan metode sensus. Dapat diartikan sebagai penulis mengambil keseluruhan populasi menjadi responden dalam penelitian ini. Terhadap hakim, penulis menggunakan teknik purposive sampling yang artinya penulis langsung menunjuk responden yang memang benar-benar dapat memberikan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Jenis Data & Sumber Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini tergolong ke jenis data kualitatif dimana data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara atau bahan tertulis (UU, Dokumen, dan sebagainya) yang berupa ungkapan verbal.

Sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan :

1. Data primer dapat diartikan sebagai data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa teknik wawancara sehubungan dengan permasalahan pokok dari :

- Berkas Perkara Nomor 303 / Pid.B / LH / 2020 / PN Rgt, yang terdiri dari putusan Pengadilan Negeri Rengat.
- Putusan Nomor 232 / Pid.Sus / 2015 / PN Plw
- Putusan Nomor 167 / Pid.Sus / 2015 / PN Bls

2. Data Sekunder merupakan data yang di dapat penulis dari bahan-bahan bacaan maupun literatur panduan, berupa :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Buku-Buku Hukum
- c. Bahan pendukung lain yang terkait dengan penelitian ini, antara lain bentuk tertulis, laporan yang sudah tersusun dalam daftar maupun yang telah di bukukan terkait dalam hal penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun cara penulis untuk mendapatkan segala informasi dan pengumpulan data mengenai pokok permasalahan tersebut, agar penelitian dapat mempunyai kualitas yang cukup baik maka pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara

Wawancara ialah langkah untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada narasumber yang dituju. Faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara yang menentukan hasil wawancara tersebut. (suteki, 2020, p. 226)

b. Dokumen/ studi pustaka

Para ahli berpendapat bahwasanya terdapat dua pengertian terkait dokumentasi yakni dokumen yang berarti sumber tertulis untuk informasi sejarah yang bertentangan dengan kesaksian lisan, artefak, tinggalan lukis dan tinggalan arkeologi. Pengertian kedua dimaksudkan untuk surat-surat resmi dan dokumen-dokumen negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibahh, persetujuan, dan lain sebagainya. (suketi, 2020, p. 216)

Dokumen merupakan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa salinan putusan dari kasus tindak pidana tersebut.

6. Analisa Data

Pada penelitian ini, analisis terkait data yang akan di laksanakan dengan cara kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen, tertulis dan tidak tertulis atau bentuk-bentuk non angka lainnya. Data yang diperoleh kemudian diolah menjadi rangkaian kata, dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut dan dihubungkan dengan data yang satu dengan data yang

lainnya dengan alasan logika yang kuat, asas-asas maupun norma-norma hukum dan teori-teori hukum yang kemudian data tersebut menjadi hasil objek penelitian dan terakhir di analisa. Dengan demikian analisa ini tergantung pada data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan beserta pendekatan yang digunakan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode yang dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah dengan metode secara deduktif yang artinya dengan cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke bersifat hal-hal tertentu atau lebih khusus. Dengan adanya data primer yang penulis peroleh dari hasil wawancara yang dikumpulkan dan dikelompokkan menurut sifat dan bentuknya yang sesuai dengan permasalahan pokok penelitian maka data tersebut akan diolah kemudian ditampilkan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya di analisa serta di kaitkannya terhadap pandangan ahli yang terkait serta dihubungkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Pemidanaan

I. Pengertian secara umum tindak pidana

Tindak pidana secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun Tindakan. (Lamintang 1997, 181). Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Namun, suatu perbuatan dilarang dan diancamnya mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidan ajika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : (moeljatno 2017)

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

II. Bentuk - Bentuk Tindak Pidana

Di Indonesia, tindak pidana dapat terbagi atas dua bentuk yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

1. Hukum Tindak Pidana Umum

secara definitif umum, hukum tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. (syamsuddin 2011)

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari: (Renggong 2016)

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pelanggaran

Pelanggaran adalah *Wetsdelichten* yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil.

Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/ Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru



dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-undang di ancam dengan pidana.

2. Hukum Tindak Pidana khusus

Tindak pidana khusus pertama kali dikenal istilah Hukum Pidana Khusus, namun kini diganti dengan istilah Hukum Tindak Pidana Khusus. Hukum Tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur Perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP baik perundang - undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). (Syamsuddin 2011)

Dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain, misal:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang,
- c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme
- d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika,
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
- g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

Tindak Pidana Khusus di tinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (renggong 2016)

III. Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan/ Sanksi Pidana

Pidanaan ataupun penghukuman adalah suatu tindakan terhadap seorang atau para pelaku kejahatan, dimana pidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, dengan

kata lain bahwa pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana (Hamzah 1993). Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu :

- 1) Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga. (Marpaung, asas teori praktik hukum pidana 2012, 105).

Teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk : (Arief 1998, 17)

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- f) tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori pembalasan dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.


b) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatan inilah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Pemidanaan berdasarkan teori ini dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. (Efendi 2011, 142)

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

- a. Pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur



- f. pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
- g. diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana 1998, 18)

Mengenai tujuan - tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : (Efendi, Hukum Pidana Indonesia 2011)

- a. Untuk menakuti

Teori ini bermaksud untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang bilamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat - beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

- b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

- c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori Retribution dan teori Utilitarian yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu (Suparni 2007). Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu : (Chazaw 2002, 162)

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana

masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Zevenbergen yang berpendapat bahwa : (Chazaw, pelajaran hukum pidana 2002)

Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu.

teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluarnya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi. (Andrisman 2011)

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (Suparni, eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan pembedaan 1996, 12). Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk :

- a) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- b) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Waluyo 2008, 9).

3. Jenis-jenis sanksi di Indonesia

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pembedaan, terdapat dua macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. (Najih 2014, 177)

Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pada pasal 10 KUHP yaitu:

Pidana Pokok yang terdiri dari:

- 1) Pidana Mati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (pnps) Tahun 1964, diganti menjadi Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di

Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi (Hamzah, azas-azas hukum pidana 2008, 178).

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut (Nelwitis 2002, 47).

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah.

4) Pidana Denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu- satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana (A.Hamzah 2006, 294).

5) Pidana Tutupan

pidana tutupan disediakan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi, dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan (A.Hamzah 2006)

Pidana Tambahan yang terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dalam hal ini dimaksudkan tidak semua hak seseorang dapat dirampas. Karena jika semua hak orang dirampas akan mengancam kehidupan seseorang karena telah kehilangan semua haknya. Pengenaan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak mesti dikenakan di setiap putusan hakim, pun sama dengan pidana tambahan lainnya. Pengenaan pidana

tambahan ini harus berdasarkan pertimbangan hukum karena menyangkut hak orang lain.

Di dalam Pasal 35 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, ada beberapa hak tertentu yang sering kita dengar dapat dicabut, yakni hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, hak memasuki Angkatan Bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri dan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri serta hak menjalankan mata pencarian tertentu. Dengan catatan, hakim dalam memberikan putusan tidak boleh melakukan pemecatan terhadap seorang terdakwa karena hal tersebut merupakan kewenangan pejabat dari instansi yang bersangkutan.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu mencakup : perampasan yang mencakup penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana serta perampasan yang mencakup penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana dan juga perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau fructum sceleris.

KUHP memberikan batasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana perampasan barang-barang tertentu yaitu sebagai berikut:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- d. Jika seorang dibawah umur 16 tahun mempunyai, memasukan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan Negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan peidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

3) Pengumuman putusan hakim

Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim merupakan salah satu jenis pidana yang sebenarnya dianggap sangat berbahaya bagi sebagian terdakwa dikarenakan pelaksanaannya sangatlah berkaitan erat dengan nama baik dan martabatnya. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan (Setiady 2010, 77).

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

I. Pengertian pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 55 ayat (1) yakni :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

II. Golongan pelaku tindak pidana

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana. Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksananya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (plager) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Dalam tindak pidana ini setidaknya paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh

melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan. *Doen pleger* dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara tersebut didepan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Unsur-unsur yang terdapat pada orang yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*) adalah:

- a. Orang lain sebagai alat yang digunakan
- b. Orang yang digunakan sebagai alat tersebut berbuat
- c. Orang yang digunakan alat tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban

Yang menyebabkan orang yang digunakan alat untuk melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban:

- a. Pertumbuhan jiwanya tidak sempurna (pasal 44)
 - b. Perbuatannya dilakukan karena adanya paksaan (pasal 48)
 - c. Perbuatannya karena disesatkan
- a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang

lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina atau juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tindak pidana langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra)
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian

juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuata penyuruh (doen plager).

c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidan yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (gaweld) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan

(mede plagen). *Medepleger* merupakan orang yang dengan sengaja ikut serta melakukan suatu perbuatan. Syarat medepleger yaitu :

- a. Secara sadar melakukan kerjasama melakukan tindak pidana
- b. Kerjasama perbuatannya untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang
- c. Pelaksanaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan telah selesainya delik yang bersangkutan.
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken). Syarat-syarat uit lokken :
 - 1) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
 - 2) Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
 - 3) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
 - 4) Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai

penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan

I. Pengertian Pengadilan

Istilah peradilan dalam Bahasa Inggris disebut judiciary dan dalam bahasa Belanda yakni rechtspraak, maksudnya peradilan ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.

Sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan

hukum dan/atau menemukan hukum *in concreto* (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Maka dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan.

II. Lembaga Peradilan Di Indonesia

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung (MA) merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang terlepas dari kekuasaan pemerintah. dilansir pada catatan website mahkamah agung republik indonesia, Mahkamah Agung memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a) Fungsi Peradilan

1. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan

undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

2. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir yakni :

- a. semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- b. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
- c. semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

3. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).



b) Fungsi Pengawasan

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :

a. terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

b. Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

c) Fungsi Mengatur

1. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
2. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

d) Fungsi Nasehat

1. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).

Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

2. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

e) Fungsi Administratif

1. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.



2. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

f) Fungsi lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

Kewajiban Dan Wewenang Mahkamah Agung menurut Undang- Undang Dasar 1945 adalah:

- a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
- b. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
- c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden membergrasi dan rehabilitasi

- d. Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2. Pengadilan Umum (Pengadilan Sipil)

Pengadilan umum adalah lembaga memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari semua jenis perkara perdata dan pidana dan untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing). Jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat secara umum. Mengenai peradilan umum bisa dilihat secara lebih lanjut pada UU Nomor 49 Tahun 2009. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah dua jenis lembaga peradilan yang berada di dalam lingkup pengadilan umum. Apabila proses peradilan dirasa tidak cukup pada tingkat pengadilan negeri, maka masyarakat bisa meminta naik banding di pengadilan tinggi.

- a) Kewenangan dari Peradilan Umum dapat diuraikan sebagai berikut

:

1. Memeriksa dan menangani, lalu memutuskan, dan memberikan penyelesaian perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.
2. Memberikan keterangan yang jelas, pertimbangan yang adil, dan juga nasihat hukum kepada instansi bersangkutan apabila diminta.

b) Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

1. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekerja itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
2. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Peradilan umum meliputi:

- a. Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi (biasa disingkat: PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri dan berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar

Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.

b. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Susunan atau Struktur Organisasi Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan Staf.

c. Pengadilan Khusus

Pengadilan Khusus merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-



undang. Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Sebagaimana diatur dalam UU No. 9 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991 bahwa lembaga peradilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat maupun pejabat yang memiliki permasalahan antara lain sengketa tata usaha yang meliputi kegiatan administrasi tulis menulis, permasalahan mengenai status seseorang, dan permasalahan ekonomi. Pengadilan tata usaha negara berada di tingkat kabupaten atau kota, sedangkan pengadilan tata usaha tinggi berada di tingkat provinsi. Pada pengadilan tinggi tata usaha negara susunan keanggotaannya meliputi hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

Pengadilan tata usaha negara termasuk peradilan yang masih relatif baru. Ini terbukti dari mulai keberadaannya, serta dinyatakan menurut UU No. 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun

1991, Pengadilan Tata Usaha Negara ini adalah suatu badan dan lembaga yang memiliki wewenang dalam proses memeriksa dan memutuskan semua perkara persengketaan tata usaha negara yang mengakibatkan dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud merupakan ketetapan yang dibuat tertulis yang berisi beberapa tindakan hukum badan tata usaha negara yang ditulis menurut peraturan perundang-undangan yang pastinya masih berlaku yang menetapkan hukuman bagi pihak yang keliru sesuai ketentuan badan hukum. Masalah umum yang terjadi di peradilan tata usaha sebagai berikut

1. Bidang sosial, yaitu sebuah gugatan atau permohonan terhadap berbagai keputusan administrasi tentang perkara penolakan permohonan terhadap suatu izin yang diharapkan.
2. Bidang ekonomi, yaitu bentuk gugatan atau permohonan yang dari judulnya kita sudah tahu, dan sudah pasti berkaitan dengan bidang perpajakan, merk suatu produk perusahaan, juga agraria, dan sebagainya
3. Bidang *Function Publique*, yaitu merupakan gugatan atau permohonan yang berkaitan dan berhubungan dengan kedudukan status atau yang dimiliki seseorang seperti terjadinya pemecatan kepegawaian, pemberhentian kontrak atau hubungan kerja dan lain-lain.

4. Bidang Hak Asasi Manusia, ini ialah bentuk dari gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan berhubungannya pencabutan hak milik dari seseorang serta penangkapan dan juga penahanan yang dipastikan tidak sesuai prosedur hukum yang berkaitan dengan badan peradilan sendiri.

4. Pengadilan Agama

Sebagaimana di atur di dalam UU No. 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan ini digunakan untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang terjadi bagi para umat Islam, yang umumnya berkaitan dengan proses nikah, talak, nafkah, waris, rujuk, perceraian dan lain-lain. Peradilan Agama merupakan himpunan unit-unit kerja atau kantor pengadilan/mahkamah yang merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai wujud penerapan system peradilan syariah Islam di Indonesia.

Peradilan Agama terdiri atas pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten dengan susunan anggotanya adalah pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berpuncak pada

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dengan susunan anggotanya adalah sebagai berikut pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama merupakan unit pelaksanaan teknis (instansi atau kantor) peradilan untuk tingkat kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama, sedang Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat provinsi sebagai pengadilan tingkat banding (Arto 2012, 32-33).

Wewenang peradilan agama:

- a. Memeriksa, memutuskan, dan juga yang akan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama dari perkara yang di bidang perkawinan, juga hak waris, termasuk juga wasiat, hibah berdasarkan hukum Agama Islam, wakaf, dan shadaqah dan lain sebagainya.
- b. Membantu menyelesaikan sengketa hak waris yang umumnya sering terjadi di masyarakat Indonesia ini.

5. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer khusus bagian untuk mengadili dengan perkara pidana, terutama untuk Anggota Aparatur Negara Bisa juga seorang yang dapat disamakan dengan kedudukan TNI dan Polri. Berdasarkan peraturan perundang- undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa pengadilan ini memiliki wewenang untuk

melaksanakan dan menjalankan kekuasaan bidang kehakiman di lingkungan para angkatan bersenjata, yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Dalam pasal 5 bagian Kedua Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan peradilan militer ialah :

“Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan Negara”

Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang No.20 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Untuk jenis pengadilan ini, terdapat empat tingkatan pengadilan yaitu pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran.

Adanya empat jenis pengadilan ini didasarkan pada pangkat militer yang dimiliki oleh tentara itu sendiri, sebagai berikut:

- a. Pengadilan militer tingkat pertama, tentara yang diadili adalah mereka yang memiliki pangkat kapten ke bawah.
- b. Pengadilan militer tinggi digunakan untuk mengadili tentara yang memiliki pangkat mayor ke atas.
- c. Pengadilan militer utama digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara tingkat banding pada pengadilan militer tingkat pertama yang diajukan oleh pengadilan militer tinggi. Susunan keanggotaan dalam pengadilan militer utama ini antara lain Hakim Ketua (pangkat minimal Brigadir Jenderal/ laksamana Pertama / Marsekal Pertama), dua orang Hakim Anggota (pangkat minimal Kolonel yang dibantu satu Panitera (pangkat minimal Mayor dan maksimal Kolonel).
- d. Pengadilan militer pertempuran memiliki fungsi untuk mengadili dan memutuskan perkara para tentara baik di tingkat pengadilan pertama maupun tinggi yang berkaitan dengan perkara pidana yang mereka lakukan di pertempuran.

Adapun Wewenang dari Pengadilan Militer ini yakni dapat Mengadili tindak pidana yang terjadi dan dilakukan apabila seseorang yang melakukannya pada waktu menjabat sebagai

seorang prajurit, memeriksa, dan lanjut memutuskan, serta juga memberi jalan penyelesaian atas sengketa tata usaha para anggota angkatan bersenjata yang dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan, diadili sesuai ketentuan yang berlaku.

III. Asas-asas tentang Peradilan Umum

Pada dasarnya terdapat kolerasi antara tujuan, sifat dan asas-asas hukum acara pidana. Asas-asas umum hukum acara pidana dan perundang-undangan terkait lainnya, yakni :

- a. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 UUD Negara Indonesia Tahun 1945, yang menentukan, bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, sesama manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga pengadilan, bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya pengadilan, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam penjelasan pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. (Bakhri 2014, 67)

- b. Asas Praduga Tidak Bersalah

Salah satu asas terpenting dalam peradilan umum, adalah asas praduga tidak bersalah. Asas ini termuat pertama kali, dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas inilah jelas bahwa tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Karena itu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau bersalah sebelum adanya putusan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pangaribuan 2000, 416)

c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini disebut juga sebagai *contante justice*. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang procedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringandan tidak terlalu membebaninya. Dalam prakteknya, ditentukan batasan asas ini sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992. (Mulyadi 2007, 14)

d. Asas Hak Ingkar

Tujuan asas ini, adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Pihak yang diadili, mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, dalam hal mengajukan keberatan-keberatan, yang disertai dengan alasan-alasan terhadap seorang hakim, yang akan mengadili perkaranya. Putusan hal tersebut dilakukan oleh pengadilan, dan berkaitan juga dengan hakim yang terikat dengan hubungan dengan keluarga. (Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan praktek peradilan 2014, 70)

e. Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Kehadiran Terdakwa

Asas ini penting, kerana terdakwa mesti hadir dalam persidangan, guna memeriksa secara terang dan jelas, sehingga perkara dapat diputuskan dengan hadirnya terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini, diatur dalam pasal 154-155 KUHP, dipandang sebagai pengecualian asas ini, ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yakni putusan verstek atau / in absentia. Tetapi ini hanya merupakan

pengecualian, yakni dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Juga dalam hal hukum acara pidana khusus, sebagaimana dalam Undang-undang No.11 (PN-PS) tahun 1963 Tentang Subsversi. Atau dalam perkara tindak pidana korupsi, yang mengenal putusan in absentia. (Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan praktek peradilan 2014, 70)

f. Asas Equality Before The law

Perlakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum. Bermakna bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum privaligiatum atau perlakuan yang bersifat khusus, bagi pelaku-pelaku tertentu dari suatu tindak pidana, karena harus dipandang mempunyai sifat- sifat yang lain, yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya, misalnya sifat sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Kepala Daerah dan sebagainya. (P.AF 2010, 30)

g. Asas Bantuan Hukum

Asas memberikan bantuan hukum seluas-luasnya, bermakna bahwa setiap orang wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan.

h. Asas Pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan

Asas ini mengartikan bahwa pemeriksaan yang secara langsung di langsung terhadap terdakwa, dan tidak secara tertulis antara Hakim dan terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 KUHP. (Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan 2014, 79)

D. Tinjauan Umum Tentang Residivis

1. Pengertian Residivis

Residivis berasal dari bahasa Prancis yaitu “Re” yang berarti lagi dan “cado” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Lionel W. Fox, residivis secara terminologi diartikan sebagai seseorang yang mempunyai habit buruk atau kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini kerap kali dia lakukan dan berdampak pada dirinya sendiri dan masyarakat lainnya. Kebiasaan buruk ini tidak selalu merujuk pada perilaku melanggar hukum, namun juga perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama dan gaya hidup positif.

Alasan hukuman dari pengulangan sabagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa dia memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat (Prasetyo, 2018, p. 191)

Residivis harus mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Pelakunya merupakan individu atau orang yang sama
 - b. Pengulangan tindakan pidana dan tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim.
 - c. Pelaku telah melalui masa pidana atau hukuman penjara yang telah dijatuhkan seluruhnya atau sebagian
 - d. Pengulangan tindak pidana terjadi dalam periode waktu tertentu
2. **Jenis-Jenis Residivis**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu : (Zuleha, 2017, pp. 73-74)

- a. Residivis Umum (general recidivist)

Tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Berdasarkan KUHP pasal 486, 487 dan 488, bahwasanya pelaku kejahatan

residivis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila memenuhi syarat berikut :

- 1) Antara kejahatan satu dengan yang lainnya sudah ada keputusan hakim.
- 2) Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau semacamnya.
- 3) Jeda kejahatan satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 5 tahun.

b. Residivis Khusus (special recidivist)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Diatur dalam KUHP pasal 489 ayat 2, pasal 495 ayat 2, dan pasal 512 ayat 3.

Pasal 489 ayat 2 KUHP menyebut bahwa :

“(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya peminadaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari”

Pasal 495 ayat 2 KUHP menyebut bahwa :

“(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya peminadanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari”.

Pasal 512 ayat 3 KUHP menyebut bahwa :



“(3) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam hal ayat pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan, dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan”.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Residivis

Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi residivis juga disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari faktor individual, faktor kelembagaan dan faktor sosial. Pada akhirnya penyebab pelaku residivis ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang cukup kompleks. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Majeed Sanei dan Seyyed Mahmoud Mir Khalili menyebut bahwa Faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi residivis secara garis besar, terbagi menjadi tiga faktor, yaitu: (Khalili, 2015)

a. Individual Factors

Individual Factors atau faktor individu merupakan faktor yang berpengaruh melakukan kejahatan residivisme dan akhirnya kembali ke penjara. Kepribadian manusia berkembang dari lahir sampai mati, yang pasti adalah semua orang mewarisi beberapa karakteristik orangtua mereka dan kakek-nenek seperti kecerdasan, memori, kepekaan, warna kulit, bentuk tubuh, tulang, dan kemampuan untuk belajar dan lain-lain. Faktor-faktor ini penting karena tidak dapat dihindari dan tidak ada otoritas untuk memilih atau tidak memilihnya.

Faktor individu ini, dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal (eksogen) dan internal (endogen). Faktor eksternal meliputi faktor usia, status perkawinan, pendidikan, riwayat pergaulan, tanggung jawab hidup dan penyakit fisik juga sering diasosiasikan sebagai faktor eksternal. faktor eksternal dari segi pendidikan merupakan faktor yang paling kompleks dan dominan karena pendidikan merupakan instrumen terpenting dalam membentuk kepribadian seseorang. Faktor berikutnya adalah internal (endogen), faktor ini meliputi seperti mental, fisik, biologis, dan faktor genetik. Untuk faktor internal dari segi mental, kerap kali diasosiasikan dengan faktor psikologi. Faktor ini merupakan faktor yang paling kompleks dan sangat sulit untuk diprediksi, butuh pengamatan khusus dari para psikolog.

b. Judicial and institutional Factors

Faktor berikutnya adalah faktor Lembaga Yudisial dan Lembaga Hukum lainnya. Ini meliputi Lembaga Peradilan, Undang-Undang dan metode pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Hal ini sangat berdampak pada proses healing para pelaku pidana sehingga di masa mendatang mereka tidak akan melakukan tindakan pidana

lagi dan akan kembali ke tengah kehidupan sosial secara normal.

c. Influential Social Factors

Beberapa akademisi hukum dan akademisi psikologi beranggapan bahwa faktor sosial juga mempengaruhi seseorang untuk mengulangi tindakan pidana kembali. Misalnya faktor putus asa karena dikucilkan dari kehidupan sosial dan kehidupan keluarga. Faktor ini kerap kali dialami oleh mantan narapidana, karena pada umumnya masyarakat jarang akan mempercayai mereka kembali sebab telah mempunyai jejak buruk di mata hukum.

E. Teknik Hakim Membuat Keputusan Dalam Perkara

I. Putusan Pengadilan

Suatu proses pemeriksaan perkara pidana dalam pengadilan diakhiri dengan suatu penjatuhan putusan akhir atau vonis kepada terdakwa. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah di pertimbangkan dalam putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini.

Musyawarah mufakat antara para hakim dilakukan untuk mencapai sebuah titik temu atau konsensus mengenai suatu perkara pidana serta status dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Tentunya dalam memberikan suatu pendapat atau suara dalam musyawarah tersebut seorang hakim harus memberikan argumentasi yang didasarkan pada analisisnya berbagai alat bukti dan fakta yang diungkap pada proses pemeriksaan tindak pidana itu. Selain itu, hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan juga harus memenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim. Ketika Hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat. Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Istilah pernyataan hakim mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi, dalam hal ini putusan adalah perwujudan dari penemuan hukum oleh hakim. Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula

berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan. (Husein 2016, 115)

Dalam mengambil putusan, masing-masing Hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan tiga tahap yang mesti dilakukan Hakim untuk memperoleh putusan yang baik dan benar. (Mertokusumo 1988)

1. Tahap konstatir

Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

2. Tahap kualifisir

Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir.

Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungannya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

3. Dissenting Opinion

Kebebasan Hakim yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dissenting Opinion menurut Bagir Manan adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan. Sedangkan menurut Pontang Moerad, *Dissenting Opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat

oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. *Dissenting Opinion* merupakan pendapat atau putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara.

Dari uraian tersebut maka *Dissenting Opinion* merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu karena hakim tersebut kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim.

4. Tahap konstituir

Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang Hakim untuk membuat putusan di atas (konstatir, kualifisir dan konstituir) dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan. Dapat disimpulkan apabila Hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya Hakim tidak berhasil melakukan tahap konstatir, karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menilai alat bukti, atau tidak berhasil melakukan tahap kualifisir, karena tidak menyimpulkan mana fakta hukum yang terbukti dan apa saja dasar hukum yang berkaitan

dengan pokok perkara. Ketidak berhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas, sangat berpotensi mengakibatkan ketidak berhasilan dalam menjatuhkan amar putusan yang merupakan tahap konstituir ini. Untuk menghasilkan putusan yang baik dan memberikan rasa keadilan, kepastian dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap-tahap dalam membuat dan menetapkan suatu putusan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

II. Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Menurut lilik Mulyadi dalam buku Sistem Peradilan Pidana di Indonesia karangan Kadir Husin dan Budi Rizki Husein mengatakan bahwa Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu: (Husein, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 2016)

1. Pemidanaan/verordeling

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Dalam Pasal 183 KUHP menyebutkan bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Kehadiran dua alat bukti yang sah itu perlu juga ditopang dengan rasa keyakinan dari hakim atas bersalahnya terdakwa tersebut. Tentu saja, bukan berarti bahwa keyakinan tersebut muncul begitu saja dari proses pemikiran hakim, tapi merupakan hasil dari analisa yang dalam mengenai alat-alat bukti tersebut sehingga rasa keyakinan itu akan muncul dengan sendirinya. Sebaliknya, seorang hakim juga tidak dapat menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa hanya dengan rasa yakin atau blind faith saja, tetapi harus pula didukung dengan alat-alat bukti yang cukup.

Putusan Pidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Apabila jika terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

lebih lanjut Pasal 196 ayat (3) menyebutkan, “segera setelah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang yang menjadi haknya, yaitu :

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini.
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan.
5. Hak mencabut pernyataan berkenaan dengan hak menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang ini”.

Pidana atau hukuman yang dijatuhkan dapat berupa kurungan badan dan/atau denda, sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan kepadanya.

2. Putusan bebas (vrijspraak/acquittai)

Putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas (onslag) merupakan dua jenis putusan yang berbeda meskipun kedua putusan tersebut sama-sama tidak memidana terdakwa. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Disebutkan juga dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/onslag van alle rechtsvervolging

Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut

bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) bahwa yang melandasi putusan lepas, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut, bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata atau adat.

Perbedaan antara putusan bebas dan putusan lepas Menurut lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum Acara Pidana (hal. 152-153), dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian yaitu dalam putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.

Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Selain itu dapat dilihat pada penjatuhan Putusan Bebas dan Putusan lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembedah (contoh Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana – KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (contoh: adanya izin).

Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas dan Putusan lepas yangmana maksud Upaya hukum itu sendiri adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasateknik hakimsi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Upaya hukum terdiri dari:

1. Upaya hukum biasa, yangmana upaya ini menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya). Dalam artian lain bahwa upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang di pergunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup Banding, dan Kasasi.

2. Upaya hukum luar biasa Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggihkan eksekusi. Terdiri dari :

- a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan
- b. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Tidak semua upaya hukum dapat dilakukan terhadap semua putusan pengadilan, berikut rinciannya:

1. Banding

Dilakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Tidak dapat dilakukan terhadap :

- a. Putusan bebas.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum; dan
- c. Putusan pengadilan dalam acara cepat.

2. Kasasi

Dilakukan terhadap terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Tetapi tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas.

3. Kasasi Demi Kepentingan hukum.

Dapat dilakukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung (dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung).

4. Peninjauan Kembali

Dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atas putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali, namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung (**Pasal 259 KUHAP**).

Hukuman bebas dan hukuman lepas dari segala tuntutan hukum ini berdampak pada masalah penahanan, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 191 ayat (3) bahwa, “terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”. Selanjutnya dalam hal putusan pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang

bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan sesudah sidang selesai, dan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Terhadap Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Dan B UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pada Studi Kasus Perkara Nomor 303/Pid.B/LH/2020/PN Rgt

Istilah penerapan dapat diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni sebagai perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli menyebutkan penerapan adalah sebagai suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan terhadap pasal dari suatu perundang-undangan merupakan implementasi pasal dengan adanya aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Ramelan yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi), pada halaman 162 yang menyatakan sebagai berikut :

“ Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar”.

Ramelan berpendapat bahwa fungsi dari Surat Dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP menyatakan bahwa:

- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang
- (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHP).

Terdakwa Anwar Sanusi telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yang dapat diartikan bahwa dalam berkas perkara hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan penuntut umum beranggapan cukup satu tindak pidana yang didakwakan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Dan B UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Berbicara mengenai penerapan pasal, pada dasarnya harus memperhatikan unsur-unsur pasal tersebut yang terpenuhi, serta aktifitas yang dilarang dan dilanggar terdakwa. Berikut uraian dari terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Anwar Sanusi :

Pasal 21 ayat (2) huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, mengatakan bahwa :

- (2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

Unsur dari pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa telah terbukti maka sudah memenuhi salah satu unsur dari pasal tersebut. Unsur dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolusdirectus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), tetapi dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijkopzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2), satwa digolongkan dalam jenis yang dilindungi karena digolongkan dalam:

1. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
2. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;

3. Gajah sumatera dikenal sebagai umbrella species (spesies payung) yang bermanfaat dalam menjaga keseimbangan ekosistem di habitat atau wilayah jelajahnya.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai populasi yang kecil;
- 2) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam; dan
- 3) Daerah penyebaran yang terbatas (endemik);

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 70/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, tidak terdapat jenis satwa liar berupa gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) yang dapat ditetapkan sebagai satwa buru. Pengakuan Terdakwa di persidangan bahwasanya pelaku Bersama rekan-rekannya telah melakukan perbuatan dengan sengaja membunuh satwa dilindungi yaitu seekor gajah yang bertujuan mengambil gading gajah, oleh karena itu unsur daripada pasal 21 ayat (2) huruf a dan b telah terpenuhi.

Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, mengatakan bahwa :

- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Barangsiapa dalam ilmu hukum pidana dapat diartikan sebagai mengarah pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan (*Toerekenings vaan Baarheid*) perbuatannya menurut hukum. Maka Terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana setelah Terdakwa ditanyakan oleh Majelis Hakim terkait identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Anwar Sanusi alias Ucok bin (almarhum) Buniran

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan,

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Penyertaan dalam suatu tindak pidana terdapat apaabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dariseorang. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu : (Pratiwi 2019)

1. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana

Hubungan dari pada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran. Pernyataan ini berpokok pada : “menentukan pertanggungjawaban dari para peserta tindak pidana yang telah dilakukan”. Di samping menentukan pertanggungjawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat diselesaikan

Berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengakui telah bersama-sama dengan Sukar dan Ari Karyo (DPO) membunuh seekor gajah untuk tujuan mengambil gading gajah tersebut pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di dalam lahan masyarakat di lingkungan

Simpang Kedondong Kelurahan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Terdakwa berperan sebagai orang yang mengajak Sukar ikut melakukan pembunuhan terhadap gajah, kemudian membawa peralatan yang gunakan berupa parang, kampak, batu asah, air minum ke lokasi keberadaan gajah, kemudian memotong belalai gajah dengan parang, dan hendak melepaskan gading gajah dari bagian kepala dengan menggunakan kampak namun saat itu Terdakwa dan rekan-rekannya mendengar ada warga mendatangi lokasi (TKP) sehingga Terdakwa dan Ari Karyo (DPO) berusaha mengelabui masyarakat tersebut supaya tidak mengetahui kematian gajah itu. berdasarkan uraian fakta di atas, maka jelaslah Terdakwa tidak seorang diri melainkan bersama-sama dengan dua orang rekannya yakni Sukar dan Ari Karyo (DPO), oleh sebab itu unsur turut serta melakukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Tercatat bahwa anwar Sanusi bukan kali pertama terjerat pasal serupa, terdakwa sudah pernah dihukum dalam Putusan perkara Nomor 232 / Pid.Sus / 2015 / PN Plw dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Putusan perkara Nomor 167 / Pid.Sus / 2015 / PN Bls dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim dipersidangan dengan keadaan yang memberatkan hukuman karena terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sehingga pada putusan perkarannya nomor 303/Pid.B/LH/2020/PN Rgt, majelis hakim menjatuhkan terdakwa anwar

Sanusi alias ucok bin (almarhum) buniran dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

“Perbuatan yang berulang itu menjadi alasan pemberat hukuman. Apabila sebelumnya telah di hukum 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan tentu kalau ada alasan pemberat bisa lebih berat dari 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan. Majelis hakim yang memeriksa selanjutnya melihat lagi jika hukuman di berikan di atas 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan apakah benar- benar bermanfaat atau tidaknya hukuman tersebut terhadap terdakwa, tetap di perhatikan seluruh hal yang menjadi pertimbangan tidak serta merta langsung hukuman dimaksimalkan sebagaimana diatur pada undang-undang tersebut juga harus melihat pada sisi kemanusiaan”. Dikutip dari hasil wawancara penulis dengan Adityas Nugraha yang merupakan Juru Bicara Hakim di Pengadilan Negeri Rengat.

Penuntut umum Siti Rahayu juga turut berkomentar hal tersebut “ Melihat catatan criminal terdakwa bahwasanya terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana serupa, seharusnya hakim memutus hukumannya sama dengan tuntutan sesuai dakwaan yang saya ajukan. Harapannya seperti itu tetapi balik lagi kepada keyakinan hakim, karna pembuktiannya melihat dari dua alat bukti di tambah satu keyakinan hakim. jika hakim berkeyakinan bahwa terdakwa harus di hukum sekian ya kita pun menerima itu. Namun jangan sampai putusan hakim tersebut setengah dari tuntutan kita, kalau Setengah atau dua pertiga dari tuntutan kita, maka wajib upaya hukum.

Selama itu di luar dua pertiga atau setengah dari tuntutan kita ya tidak masalah”.

Majelis hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus melihat kedua belah pihak yang amana dimaksud pada *Asas Audi Et Alteram Partem*. Perkataan *Audi Et Alteram Partem* berasal dari bahasa latin yang artinya dengarlah juga pihak lain (Audi = Dengarlah, Alteram = Yang lain, Partem = Pihak). Asas ini sering disebut juga *Audiatur at alters pars*, yang sama pengertiannya dengan *Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede* atau *man soli sie horen alle beide*. Asas ini berarti bahwa para pihak yang berperkara dalam suatu proses perdata di muka pengadilan, harus diperlakukan sama oleh hakim. Bahwa para pihak haruslah memperoleh kesempatan yang sama untuk menang dan kesempatan yang sama untuk kalah. Dengan kata lain, secara prosedural maka kedudukan para pihak yang berperkara sama di muka hakim. (Ali 1983)

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, aturan ini dapat di lihat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas mendengar kedua belah pihak dapat diartikan juga bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Proses persidangan dapat berjalan dengan seimbang, maka kedua

belah pihak harus di dengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari salah satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain untuk mengajukan pendapatnya.

Dalam kasus perkara Anwar Sanusi yang dijatuhi hukuman tidak sesuai dengan tuntutan penuntut umum, Adityas Nugraha selaku Juru Bicara Majelis Hakim pada persidangan menyatakan bahwa “Majelis hakim sebenarnya memiliki kebebasan, apakah hukuman tersebut akan di tambah dari tuntutan atau bahkan di kurangi dari tuntutan dengan pertimbangan yang hakim miliki dalam setiap putusan dengan menjunjung asas keadilan. Keadilan itu harus berimbang, apakah berimbang jika hukuman dimaksimalkan seperti yang telah tertera dalam pasal 40 ayat 2 UURI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Juga harus memperhatikan apakah bermanfaat bagi terdakwa itu. kemudian asas kepastian yang dapat di gunakan untuk perkara yang serupa selanjutnya, ada hal- hal yang diringankan dari majelis meskipun ia telah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut. Jadi majelis hakim gak memilih untuk menjatuhkan pidana maksimal karena ya mempertimbangkan juga asas kemanfaatan, keadilan, kepastian, jadi memang dia bersalah tapi kita harus melihat dahulu motifnya apa, keluarganya bagaimana, masih punya tanggungan anak-anak, kalau terlalu lama juga tidak bermanfaat di penjara yang penting pelaku telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya.”

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai. (Noormansyah 2006)

Sekiranya hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*Rechtmatigheid*)

Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma

yang mana norma sebagai pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki 2008, 158)

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Syahrani 1999, 23) Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. (Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) 2002, 82-83)

- 2) Asas keadilan hukum (*Gerechtigheit*).

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. (Apeldoorn 1993, 11) Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, maka peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif (Rahardjo 1996, 77-78). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan

kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law) (Wantu 2012).

3) Asas kemanfaatan hukum (*Zwech Matigheid Atau Doelmatigheid Atau Utility*).

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. (Z. Ali 2017, 46)

Hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat kepada hukum (system denken) tetapi juga harus bertanya pada hati nuraini dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (problem denken). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nuraininya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (vonnis) sejatinya di adakan untuk menyelesaikan suatu perkara

atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.
(Respationo 2013)

Yuliantony yang merupakan Direktur Eksekutif Kantor Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo saat diwawancarai penulis mengatakan bahwa “Menurut saya sudah tepat pasal itu diterapkan di kasus ini karena memang tidak ada undang-undang lain yang mengatur, kita tidak punya aturan formal yang lain selain UU Nomor 5 tahun 1990 ini. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan satwa dilindungi sudah membuat saya merasa senang karena sanksi yang diberikana sudah tinggi di banding kasus lain yang serupa, namun sekiranya saya menilai sanksi tersebut belum memberikan efek jera bagi pelaku. Itu menjadi permasalahnya, dan memang dari pihak kita mendesak untuk perlu adanya revisi yang sekarang itu sudah berproses revisi dari UU Nomor 5 Tahun 1990 ini, banyak hal- hal yang harus diperbaiki. kemudian muncul Undang-Undang Cipta Karya pula, yang kalau kami memandangnya sebagai suatu ancaman, karena membuat beberapa persoalan pidana di undang-undang yang digantikan contohnya seperti kehutanan itu menjadi persoalan administrasi jadi harus membayar denda saja. Padahal yang kita butuhkan sekarang adalah efek jera, kalau hanya sekedar itu saja maka ya Kawasan hutan akan selalu di buka warga untuk menjadi perkebunan atau yang lain dan satwa yang di lindungi semakin diburu para pelaku demi nilai jual yang tinggi dari organ satwa dilindungi tersebut. Hal itu juga membuat kerisauan kita berkenaan dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

“Hewan yang dilindungi, Gajah ini adalah salah satu hewan yang dilindungi, Penerapan hukumnya menurut saya sudah pas dengan Undang-undang dan pasal yang terjerat hanya saja yang perlu di kritisi itu sebenarnya ancaman hukuman dari Undang-Undang tersebut, apakah sudah memberikan efek jera karna hukum ini juga mempunyai fungsi rekayasa sosial (*Social Engineering*). Jadi fungsi hukum itu dapat membentuk perilaku sosial di masyarakat, yang artinya ketika ada hukum maka masyarakat mengikuti hukum tersebut jangan sampai masyarakat malah melawan hukum yang dibuat. Ketika telah ada Undang-undang tetapi kemudian tetap melakukan apa yang di larang oleh Undang-undang tersebut, artinya fungsi rekayasa sosial itu tidak berjalan baik, manusia belum merubah perilakunya tetap juga masih membunuh seperti itu” tambahnya saat diwawancarai penulis di kantor Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Penuntut umum Siti Rahayu berpendapat bahwa “Tujuan hukum pidana bukan hanya memberikan efek jera. Terkait peraturan yang di nilai belum memberikan efek jera, menurut saya peraturan yang telah di buat oleh pemerintah untuk menghukum orang yang membunuh satwa yang di lindungi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ibarat telah meminimalisir terjadinya pembunuhan satwa-satwa yang di lindungi. Regulasinya sudah ada dan aparat penegak hukumnya pun sudah berupaya semaksimal mungkin menerapkan Undang-undang ini hanya saja kendalanya ya tidak semua terungkap ke permukaan, hanya segelintir orang aja yang berhasil di tindak. Untuk pasal yang diterapkan dalam tindak pidana ini sudah

sesuai dengan perbuatan terdakwa, kalau untuk putusannya ya balik lagi kepada keyakinan hakim” ujar Siti Rahayu selaku penuntut umum pada perkara tersebut. Jika peraturan tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku ya itu kembalikan lagi pada individual pelaku. Jika perundang-undangan ini perlu ada pembaharuan mengikuti kejadian kejadian yang sekarang dengan sanksi yang berat, tetapi menurut saya ancaman tinggi itu ga menjamin seseorang untuk takut melakukan tindak pidana”.

B. Hambatan Yang Terjadi Dalam Penerapan Terhadap Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Dan B UU RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Pada Studi Kasus Perkara Nomor 303/Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt

1. Tuntutan Masyarakat Atas Ketidakpuasan Terhadap Putusan

Hukum lahir karena manusia hidup bermasyarakat untuk mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat serta mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas, dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi. Salah satu akibatnya adalah

bahwa baik-buruknya perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. (Kusuma 2017)

Putusan Anwar Sanusi terkait turut serta dengan sengaja membunuh satwa diindungi tak sedikit menuai protes di kalangan masyarakat sekitar. Di karenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa di nilai tidak sebanding dengan apa yang telah di perbuat oleh pelaku. Hal ini menjadikan publik kian spektis dan gelisah terhadap masa depan keadilan hukum, terlebih lagi terkait lingkungan hidup. Proses pengadilan yang meragukan, keyakinan publik yang belum pulih terkait pengungkapan pelaku kini ditambah dengan suguhan peradilan yang jauh dari kata memuaskan. Bagaimana tidak, tuntutan yang di berikan oleh penuntut umum dalam dakwaan untuk terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, namun majelis hakim memutuskan di persidangan bahwa terdakwa hanya dihukum 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan. Hal ini di nilai masyarakat sebagai hukuman yang belum maksimal, tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak sebanding dengan perbuatan pelaku yang telah melakukannya berulang-ulang.

“Adanya tuntutan masyarakat yang ingin terdakwa ini di hukum berat, itu menjadi bahan pertimbangan juga bagi kami dalam memutuskan perkara tersebut dan juga tak lepas dari asas keadilan, kepastian serta kemanfaatan tersebut. Banyaknya masyarakat sekitar yang protes jika pelaku tidak dijatuhi hukuman yang maksimal dengan pertimbangan

pelaku telah melakukan perbuatannya berulang kali, ini menjadi kendala bagi majelis hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada pasal yang didakwakan. Ini juga seharusnya menjadi perhatian kita Bersama bahwasanya masyarakat harus juga mengetahui pertimbangan-pertimbangan majelis hakim baik itu hal memberatkan maupun hal meringankan terdakwa, tidak serta merta menjatuhkan hukuman begitu saja terhadap pelaku” tutur Adityas Nugraha selaku juru bicara majelis hakim putusan perkara nomor 303/Pid.B/LH/2020/PN. Rgt, turut mengomentari hal tersebut.

Menurut teori hukum, bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain tujuan hukum. Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat di lihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama dimana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. Dari sisi kedua adalah dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat. Bagaimanapun juga, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor dalam masyarakat.

2. Ekonomi Menjadi Motif Kejahatan Tindak Pidana Membunuh Satwa Di Lindungi

“Kebanyakan motif pelaku yang mendorong perbuatan tersebut yakni terdesak dengan perekonomian. Hal ini menjadi pertimbangan juga, ternyata pelaku terpaksa melakukannya dengan motif tuntutan ekonomi untuk mencari nafkah, membayar sekolah anak-anaknya, dan kebutuhan lain sebagainya. Majelis hakim juga harus melihat bagaimana dampak bagi keluarga pelaku” ujar Adityas Nughraha saat diwawancarai penulis.

Yuliantony selaku Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo mengatakan bahwa “Dengan nilai jual yang tinggi dari gading gajah ini, tak sedikit orang yang memburunya demi kerja cepat dengan hasil menjanjikan. Dengan kasus Anwar Sanusi yang tertangkap basah warga sebelum mendapatkan hasil dari membunuh gajah tersebut, menjadi suatu trik dan pelajaran bagi pelaku lain dengan sengaja membunuh satwa di lindungi seperti gajah ini. Contohnya kasus baru-baru ini di bulan Juli 2021 yang terjadi di kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, komplotan pemburu gajah ini membunuh gajah dan kemudian tidak langsung dieksekusi ditempat melainkan memenggal kepala gajah tersebut serta mengeksekusinya jauh dari tempat kejadian yang kemudian memperniagakan barang buruannya tersebut. Hal ini yang harus diperhatikan juga, bagaimana suatu hukum ditegakkan sesuai fungsinya dan memberikan efek jera bagi pelaku serta membuat takut para pelaku lain agar tidak berfikir melakukan tindak pidana tersebut”.

Para pelaku kejahatan melakukan tindak pidana perburuan dengan membunuh satwa yang di lindungi, biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya sebagai mata pencaharian yang cepat dan instan dengan jaringan atau sindikat yang terorganisasi dengan rapi atau bahkan ada juga yang melakukannya karena himpitan ekonomi sehingga memaksa si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut karena dalam pikirannya sudah tidak ada lagi jalan keluar selain ikut berburu satwa di lindungi tersebut. Terlebih lagi pelaku sudah berkeluarga dan memiliki tanggungjawab yang wajib terpenuhi sedangkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari tidak cukup bahkan hampir tidak ada sama sekali. Dengan demikian pelaku berperilaku tidak sabar dan tidak berpikir Panjang, mengambil jalan pintas dengan ekonomi yang menjanjikan dan secara cepat terpenuhinya kebutuhan rumah tangga tidak lagi memperdulikan apakah pekerjaan itu melanggar hukum atau tidak.

3. Persekutuan Pemburu Satwa Yang Di Lindungi

“Terdakwa seolah-olah melakukan hal itu memang sadar tetapi termasuk dalam lingkup semacam organisasi, jadi mereka seperti terbawa oleh sekelompok pemburu satwa di lindungi seperti gajah ini. Dengan kata lain, bahwa pelaku Terpaksa melakukan seperti terbawa arus komplotan, mau keluar pun susah dari komplotan itu. Nah hal tersebutlah yang jadi permohonan mereka di persidangan. Mereka ini sebenarnya ya tidak mau

melakukannya lagi tapi karna terus menerus di ajak, mau tidak mau pelaku akan terlibat Kembali. Dapat dilihat juga, mereka mempunyai senjata apinya loh, dapat dari mana coba kalau tidak ada yang menggerakkan” ujar Adityas Nugraha selaku juru bicara majelis hakim putusan perkara nomor 303/Pid.B/LH/2020/PN. Rgt.

lingkungan Pergaulan pelaku juga menjadi sorotan faktor yang mendorong melakukan perbuatan tindak pidana membunuh satwa di lindungi, dengan orang-orang yang memang pekerjaan kesehariannya sebagai pemburu satwa di lindungi, maka suatu saat dalam keadaan terdesak si pelaku terjerat dalam lingkungan pemburu satwa di lindungi dan sulit untuk keluar dari lingkungan seperti itu. Sselain itu, tidak kepedulian keluarga terhadap pekerjaan si pelaku serta kurangnya pengawasan dari masyarakat setempat dan lokasi perburuan yang tidak menetap alias berpindah pindah kota yang biaya seluruhnya ditanggung oleh si penggerak dengan menjanjikan sejumlah uang yang bernilai besar ini pun memancing para pelaku untuk turut serta melakukan kejahatan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap Studi Kasus Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt, sudah efektif dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum. Implementasi pada Perundang-undangan ini telah berjalan sesuai prosedur dengan memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap tindakan yang menjerat terdakwa. Dalam hal ini aparat penegak hukum telah bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), yang mana saat suatu perkara dihadapkan dalam persidangan maka aparat penegak hukum akan memutuskan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal- hal yang meringankan daripada terdakwa.
2. Hambatan atau kendala aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1)

KUHP antara lain adanya tuntutan masyarakat atas ketidakpuasan terhadap putusan perkara nomor 303/PID.B/LH/2020/PN.Rgt, kemudian ekonomi yang menjadi salah satu motif pelaku tindak pidana membunuh satwa yang di lindungi, serta adanya komplotan atau persekutuan daripada pemburu satwa yang di lindungi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Adanya pengawasan ketat terhadap satwa yang di lindungi pada kawasan tersebut oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) dan Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan adanya pengecekan dan patroli rutin disekitar kawasan khususnya pada perbatasan desa yang terletak dekat dengan kawasan Taman Nasional Tesso Nillo, serta menghimbau masyarakat di sekitar kawasan untuk senantiasa
2. Harusnya ada pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang di nilai telah ketinggalan dari peradaban masyarakat yangmana tindak kejahatan terhadap satwa yang di lindungi sudah beragam jenisnya. Untuk itu perlu adanya perubahan terhadap undang-undang tersebut karna hukum seharusnya mengikuti perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Salam Siku, *Hukum Pidana II*, Pustaka Rabbani Indonesia, Ciputat 2015
- Adami Chazaw. SH, “ *Pelajaran Hukum Pidana*”. Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83
- Andi Hamzah, *KUHP DAN KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.178
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Arief, muladi dan barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana*, alumni, bandung , 1998
- A Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2012, hlm.32-33

A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 294

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm .9

Chairul Chuda, "*Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*", Prenada Media, Jakarta, 2006

Efendi,dalam erdianto , *Hukum Pidana Indonesia*, refika aditama, bandung, 2011

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012

Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 115.

Lionel W. Fox. 2001. *The English Prison and Borstal Systems: An Account of the Prison and Borstal System*. London: Routledge. Hal. 279

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 416

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta, 2008

M Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.177

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998.

Nandang Sambas Dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan AsasAsas Dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019

Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12

P. A. F. lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016

P.AF, lamintang dan Theo lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 30.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

Rahman Syamsuddin dan Islami, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78

Suketi Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Desember 2014, hlm. 67

Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 77.

Tongat, *Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2008

Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, Bandung: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 46

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2017, Hal. 73-74

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

C. SKRIPSI

Gita Pratiwi (2019), Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Menyimpan, Memelihara, Dan Mempunyai Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor 391/PID.SUS/LH/2017/PN.PBR)

Dodi Kusum (2017), Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Wilayah Hukum Polsek Pinggir Kecamatan Pinggir (Studi Kasus Perkara Nomor : 448/Pid.B/2015/Pn.Bls

D. INTERNET/ARTIKEL/JURNAL

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005108-3-BAB%20II.pdf>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y#:~:text=Pertanggungjawaban%20pidana%20adalah%20suatu%20bentuk,seseorang%20tersebut%20dibebaskan%20atau%20pidana>

[http://leo4kusuma.blogspot.com/2012/07/indonesia-kaya-akan-habitat-satwa-liar.html?m=1#.UI_u-FJS5Yo,\(3o](http://leo4kusuma.blogspot.com/2012/07/indonesia-kaya-akan-habitat-satwa-liar.html?m=1#.UI_u-FJS5Yo,(3o)

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6641/1/Junaidi.pdf>

<https://gardaanimalia.com/perburuan-satwa-liar-ancam-ekosistem-dan-keanekaragaman-hayati-di-indonesia/>

<http://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2020/11/25/vonis-hukum-dua-pembunuh-gajah-di-simpang-kelayang-ari-masih-buronan/amp/>

<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/o5.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://dosenpintar.com/lembaga-peradilan-di-indonesia/>

<https://lampung.tribunnews.com/2019/02/08/apa-yang-dimaksud-pencabutan-hak-hak-tertentu-dalam-putusan-pengadilan>

<https://pengacarahb.com/5-macam-lembaga-peradilan-di-indonesia/>

https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/#_ftn6

<https://www.inanews.co.id/2021/04/perbedaan-putusan-bebas-dan-putusan-lepas-dari-segala-tuntutan-hukumonslag/#:~:text=Putusan%20bebas%20pengaturannya%20terdapat%20dalam,%2C%20maka%20terdakwa%20diputus%20bebas.%E2%80%9D>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt577648897772e/kekuatan-hukum-putusan-peninjauan-kembali/>

<http://pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html>

Achmad Ali, Sekelumit Tinjauan Tentang Hubungan Antara Azas Audi Et Alteram Partem Dengan Azas-Azas Lainnya Dalam Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Vol.13 No.6, 1983

Doddy Noormansyah, Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Ilmu Hukum litigasi Vol.7 No.1 Februari 2006,Bandung : Fakultas Hukum Universitas Pasundan Halaman 10

Elwi Danil dan Nelwitis, Diktat Hukum Penitensir, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Padang, 2002, hlm. 47

Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, Hlm. 484

Hm. Soerya Respationo, Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegak Hukum, Jurnal Hukum Yustisia, No.86 Th Xxii Mei-Agustus 2013, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Halaman 43

Julita Melissa Walukow, Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Didalam Lembaga Permasyarakatan Di Indonesia, Iex Societatis, Vol I No.1, 2013

Julista. Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, Jurnal Sasi Vol. 20 no.2, Juli- Desember 2014

Kornelia Melansari D. lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, Mimbar Keadilan Volume 14 No 28, Agustus 2018 - Januari 2019

Majeed Sanei. Seyyed Mahmoud Mir Khalili. 2015. Factors affecting recidivism and return to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and

strategies for prevention. Jurnal Hukum No. 2, Vol. 2, 2015. Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran, Iran. Hal. 157- 158

Septa Candra, Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, 2013

Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 3

Unika Prihatsanti, Suryanto, Wiwin Hendriani, Menggunakan Studi Kasus Sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi, Buletin psikologi, 2018 :126-136



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Secara Langsung

A. Wawancara Dengan Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo

Nama : Yuliantony

Tanggal : 27 Desember 2021

1. Apakah benar bapak selaku direktur eksekutif Yayasan taman nasional tesso nilo ?
2. Pada saat kejadian pembunuhan satwa gajah di lindungi ini terjadi, dimana posisi bapak dan rekan YINTIN?
3. Bagaimanakah tanggapan bapak terkait penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt?
4. Mengapa bapak yakin bahwa pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah efektif diterapkan pada perkara ini?
5. Apa yang menjadi Hambatan dalam penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ?

B. Wawancara Dengan Juru Bicara Hakim Pada Putusan Nomor 303 / Pid.B /LH / 2020/ PN.Rgt

Nama : Adityas Nugraha, S.H

Tanggal : 28 Desember 2021

1. Apakah benar bapak selaku Juru bicara hakim pada Pengadilan Negeri Rengat?
2. Bagaimana pandangan bapak terkait putusan nomor 303 / Pid.B /LH / 2020/ PN.Rgt yangmana terdakwa atas nama anwar Sanusi telah beberapa kali terjerat pada kasus dan pasal serupa ?
3. Bagaimana penerapan pasal pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam putusan Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt ini ?

4. Bagaimana tanggapan bapak terkait masyarakat yang kurang terima atas putusan yang mengadili terdakwa tersebut yang seharusnya bisa dimaksimalkan sesuai UU yang mengatur.
5. Hambatan seperti apa yang dihadapi oleh pengadilan atau diluar sana terhadap penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP pada Studi Kasus Perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt?

C. Wawancara Dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 303 / Pid.B /LH / 2020/ PN.Rgt

Nama : Siti Rahayu,S.H

Tanggal : 04 Januari 2022

1. Apakah benar ibu merupakan jaksa penuntut umum yang mendakwa pelaku dalam Perkara Putusan Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt?
2. Bagaimana menurut ibu terkait penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berlaku dalam putusan perkara Nomor 303/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN Rgt?
3. Bagaimana maksud dari argument ibu yang menyebutkan bahwa tidak semua terungkap permukaan, apakah komplotan perburu satwa di lindungi itu benar adanya ?
4. Bagaimana tanggapan ibu terkait putusan yang mengadili terdakwa justru lebih ringan dibanding dengan dakwaan penuntut umum ?
5. Apa yang menjadi Hambatan dalam penerapan pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ?



PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II

JALAN RAYA BELILAS – PEMATANG REBA NOMOR 48
KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU (29351)

Telp. (0769) 341058 – 341150

Website: www.pn-rengat.go.id Email: cs@pn-rengat.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W4.U4/ 121 /BP.01.01/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Juru Bicara Pengadilan Negeri Rengat dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Chindy Angraini
NPM : 181010225
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Riau

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian di Pengadilan Negeri Rengat guna penulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul: "Tinjauan terhadap tindak pidana turut serta melakukan perbuatan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Reba, 11 Maret 2022

Juru Bicara,



Adityas Nugraha, S.H.

NIP. 198903052017121002



Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo

Jl. Parit Indah Ujung, Kompleks Ruko Perumahan Permata Ratu No.3
Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru – Riau-28282
Email : yayaan_tn_tessonilo@yahoo.co.id; web site : www.ytntn.org

Tel: +62 761 7874685
Fax: +62 761 7874686

SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA

No. 01/YTNTN-DE/SK/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuliantony
Jabatan : Direktur Eksekutif
Lembaga : Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo
Alamat : Jl. Parit Indah Ujung, Kompleks Ruko Perumahan Permata Ratu No.3
Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru – Riau-28282

Menerangkan bahwa :

Nama : Chindy Angraini
Npm : 181010225
Alamat : Jl. Hijrah, Perumahan Putra Kubang Permai I Dusun IV no. F8, Kec. Siak
Hulu Kab. Kampar
Pendidikan : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Sudah menyelesaikan penelitian/pengambilan data di Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo yang akan digunakan untuk mendukung penyelesaian tugas akhir dengan judul ***"Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Membunuh Satwa Dilindungi Dalam Keadaan Hidup"*** di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 Maret 2022
Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo



Yuliantony
Direktur Eksekutif



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU**

Jl. Jendral Sudirman No. 375, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Telp : (0761) 32103, Fax : (0761) 32103, www.kejati-riau.kejaksaan.go.id

Nomor : B-304 /L.4.2/Cp.2/01/2021
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Hal : Mohon Bantuan Penelitian


Pekanbaru, 17 Januari 2021.

Yth :
Dekan
Fakultas Hukum Universitas Riau
Di
Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 3765/E-UIR/27-FH/2021 tanggal 21 Desember 2021, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa kami menyetujui dan bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk mengambil data dan informasi pada Kejaksaan Tinggi Riau dalam bahan penulisan proposal/ skripsi dengan judul **"Tinjauan terhadap tindak pidana turut serta melakukan perbuatan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup studi kasus perkara no.303/Pid.B/LH/2020/PN.Rgt"**

Demikian untuk menjadi maklum.

f.a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
Asisten Bidang Pembinaan


Dr. Robinson Sitorus, S.H., M.M., M.H.,
Jaksa Utama Pratama Nip. 19700111 199803 1 010

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
(sebagai laporan)
2. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Riau;
3. Arsip.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesso Nillo



Wawancara dengan Juru Bicara Hakim Pada Putusan Nomor 303 / Pid.B /LH / 2020/ PN.Rgt



Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 303 / Pid.B / LH / 2020/ PN.Rgt



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau